



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 229 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BARITO SAELATAN TABHUN ANGGATRAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa, maka perlu dilakukan Lomba Desa;
 - b. bahwa penyelenggaraan Lomba Desa merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian Desa, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dengan sasaran seluruh kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa beredasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan penilaian terhadap seluruh hasil usaha kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa baik berdasarkan monografi atau langsung kelapangandan khususnya pada Desa Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penilaian sesuai dengan indikator penilaian yang berlaku,dan
 - c. Menyusun urutan Desa Juara I, II dan III, Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk dilaporkan guna mendapat penetapan lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2022.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 19 Mei 2022

The official stamp of the Bupati Barito Selatan is a circular purple ink stamp. It features a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a branch. The text "BUPATI BARITO SELATAN" is written in a circular path around the emblem. There is a handwritten signature in black ink over the stamp, and the number "12" is written below it.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 229 / 2022
TANGGAL : 19 Mei 2022
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Pelaksana
3	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Pemerintahan
4	Camat Dusun Selatan	Anggota
5	Camat Guning Bintang Awai	Anggota
6	Camat Dusun Utara	Anggota
7	Camat Karau Kuala	Anggota
8	Camat Dusun Hilir	Anggota
9	Camat Jenamas	Anggota
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Penataan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Kewilayahan
11	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Kemasyarakatan
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pendamping Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 229 / 2022

TANGGAL : 19 Mei 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT LOMBA DESA TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022.**

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Penataan BUMDes dan UEM Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	NURHAITI, SE Pengelola Dta Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	HALIPUDIN, S.Pd Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	OOM MULYAWAN, SE Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	RENNY LISTIA NINGRUM, A.Md.Kep Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	PURNAMA, S.IP Pengelola Bahan Kebijakan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Penataan Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	DEDI RAHMADI, A.Md Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Penataan BUMDes dan UEM Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	JULINDA FAUJI Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	AKBAR SULAIMAN Pengadministrasi Umum Seksi Kerjasama Desa Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI